

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF PARENTAL DIVORCE IN INDONESIA (CASE STUDY IN SEMARANG RELIGIOUS COURT)

Anggi Aulia Sari, Rielia Darma Bachriani, Pandu Dwi Nugroho

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

hienjie4@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dan menimbulkan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap anak pasca perceraian, dalam praktiknya pelaksanaan hak anak, khususnya terkait nafkah, pengasuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak, masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas empiris di lapangan, sehingga diperlukan kajian untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian melalui praktik peradilan. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Hasil Penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Semarang secara normatif telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah pasca perceraian. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan, rendahnya kepatuhan orang tua, serta keterbatasan kewenangan pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Simpulan: Perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Semarang masih bersifat dominan normatif dan belum efektif secara empiris, karena belum didukung oleh mekanisme pengawasan dan penegakan putusan yang memadai untuk menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan Hukum, Anak Korban Perceraian

ABSTRACT

Parental divorce is a social phenomenon that continues to increase and has a significant impact on the fulfillment of children's rights and protection. Although normatively, laws and regulations in Indonesia have guaranteed protection for children after divorce, in practice the implementation of children's rights, especially regarding support, care, and the best interests of children, still faces various obstacles. This condition creates a gap between legal provisions and empirical reality in the field, so that a study is needed to assess the effectiveness of legal protection for children who are victims of divorce through judicial practice. Research Objective: To determine and analyze the form of legal protection for children who are victims of parental divorce according to laws and regulations in Indonesia. Research Method: This type of research is normative legal research (normative juridical) with a descriptive-analytical research design. Research Results: The study shows that judges at the Semarang City Religious Court have normatively applied the principle of the best interests of children in determining custody and support obligations after divorce. However, the implementation of legal protection for children has not been running optimally due to weak mechanisms for monitoring and executing decisions, low parental compliance, and limited court authority in ensuring the fulfillment of children's rights on an ongoing basis. Conclusion: Legal protection for children who are victims of parental divorce in the Semarang City Religious Court is still predominantly normative and has not been empirically effective, because it has not been supported by adequate mechanisms for monitoring and enforcing decisions to ensure the fulfillment of children's rights on an ongoing basis.

Keywords: Law, Legal Protection, Children of Divorce Victims



A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya hidup berpasangan melalui ikatan perkawinan untuk memperoleh ketenangan dan kestabilan hidup. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Indonesia, perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian dan perkembangan anak. Namun, meningkatnya angka perceraian di Indonesia menimbulkan dampak multidimensional terhadap anak, terutama secara emosional, sosial, dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kasus perceraian masih tergolong tinggi, dengan faktor utama berupa perselisihan, masalah ekonomi, dan KDRT. Kondisi ini menegaskan bahwa perceraian bukan sekadar persoalan privat, melainkan isu yang berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.

Perceraian bukan sekadar persoalan hukum antara suami dan istri, tetapi juga peristiwa sosial yang berdampak besar terhadap anak sebagai pihak paling rentan. Anak korban perceraian sering mengalami gangguan emosional, penurunan prestasi belajar, perubahan perilaku, serta kesulitan beradaptasi secara sosial.¹ Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan anak membangun relasi dan kepercayaan di masa dewasa. Selain dampak psikologis, perceraian juga kerap menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan hak-hak anak. Meskipun putusan pengadilan telah mengatur hak asuh, nafkah, dan pendidikan anak, implementasinya sering tidak optimal. Rendahnya kepatuhan orang tua dan lemahnya pengawasan menyebabkan perlindungan anak pasca perceraian belum berjalan efektif. Perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin dengan peran utama berada pada kedua orang tua. Perceraian berdampak besar terhadap anak karena berpotensi menghilangkan figur ayah atau ibu yang berpengaruh terhadap perkembangan dan masa depannya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai sangat berharga dalam kehidupan keluarga.

¹ Kurniawan, K., Nur'aeni, Y., Nugraha, P., Maysarah, V., Revindha, L., & Zahra, S. Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 11 No.2, 2023: 163–175. <https://doi.org/10.20527/jdk.v11i2.485>.

Secara normatif, negara telah menjamin perlindungan anak melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.² Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum optimal. Masih banyak putusan perceraian yang menyisakan persoalan terkait pemenuhan hak anak akibat rendahnya kepatuhan orang tua, lemahnya pengawasan, serta minimnya peran lembaga sosial dan pemerintah daerah. Akibatnya, perlindungan anak sering berhenti pada tataran normatif dan belum sepenuhnya efektif secara empiris.

Dengan demikian, diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban perceraian orang tua, khususnya melalui studi kasus di Pengadilan Agama Semarang, untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³ Kota Semarang menjadi relevan untuk diteliti mengingat tingginya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang mengalami tren peningkatan sejak 2020 hingga 2024, dengan mayoritas perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri (sekitar 75–80%). Alasan utama perceraian meliputi perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Di balik tingginya angka perceraian tersebut, muncul persoalan serius terkait lemahnya implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian. Banyak ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah secara rutin, sementara ibu sebagai pemegang hak asuh menghadapi beban ekonomi dan pengasuhan sekaligus. Selain itu, Pengadilan Agama belum memiliki mekanisme pengawasan dan eksekusi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan terkait hak anak, sehingga putusan sering kali bersifat deklaratif tanpa jaminan implementasi di lapangan. Tujuan penelitian ini Adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

² Siti Maesaroh, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5 No.2, (2024): 67-78. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1493>

³ Nashrullah, Y., & Hartati, E. Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). *Lex Patrimonium* 2 No.2. (2023):10 <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip fundamental dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak.⁴ Menurut teori perlindungan hukum, hukum berfungsi memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi subjek hukum, termasuk anak. Dalam konteks perceraian, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak asuh, kewajiban nafkah, dan jaminan kesejahteraan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak meskipun perkawinan telah putus.⁵

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur kewajiban orang tua secara jelas, implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menghadapi hambatan, terutama terkait kepatuhan pembayaran nafkah dan mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Studi lain menekankan pentingnya pendekatan sistemik yang melibatkan pengadilan, pemerintah daerah, serta lembaga sosial untuk menjamin efektivitas perlindungan anak. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara kerangka normatif dan praktik peradilan dalam menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis.⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.⁷

⁴ Sukmawati, B., & Oktora, N. Dela. Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 No.2, (2021): 24. <https://doi.org/10.32332/Jsga.V3i2.3801>

⁵ Maesaroh, S. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*: *Journal Unusia* 5 No.2. (2024): 67-78. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1493>

⁶ Wiwik, I. A., & Widiarty, S. *Buku Ajar Publika*. (Publika Global Media: Yogyakarta. 2024.) Hal : 101

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD* (Sutopo, Ed.). (Alfabeta: Bandung. 2023). Hal: 2-47

C. Hasil dan Pembahasan

a. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Semarang dalam pertimbangannya telah menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menentukan hak asuh dan nafkah dengan pertimbangan usia anak dan kebutuhan emosionalnya, kedekatan anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan ekonomi orang tua, dan Stabilitas lingkungan tempat tinggal anak.

Dalam beberapa perkara, pendapat anak yang telah dianggap cukup dewasa juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, terutama dalam sengketa hak asuh. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut masih terbatas pada tahap pertimbangan dan penetapan putusan, belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan hak anak secara berkelanjutan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

b. Pelaksanaan Putusan dan Permasalahan Nafkah Anak

Meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah anak, dalam praktiknya banyak terjadi ketidakpatuhan dari pihak ayah dalam memenuhi kewajiban tersebut secara rutin dan konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, beberapa permasalahan yang sering muncul yaitu ayah tidak membayar nafkah secara berkala sesuai amar putusan, tidak adanya mekanisme pengawasan khusus terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah, dan ibu sebagai pemegang hak asuh harus menanggung beban ganda, baik sebagai pengasuh maupun pencari nafkah. Pengadilan Agama pada dasarnya tidak memiliki lembaga khusus yang secara aktif mengawasi pelaksanaan putusan terkait hak anak. Eksekusi hanya dapat dilakukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan permohonan eksekusi, yang dalam praktiknya jarang dilakukan karena faktor biaya, waktu, dan proses yang dianggap rumit. Akibatnya, putusan pengadilan sering kali bersifat deklaratif, yaitu hanya menetapkan hak dan kewajiban secara normatif tanpa jaminan pelaksanaan yang efektif di lapangan.

c. Dampak Perceraian terhadap Pemenuhan Hak Anak

Dari perspektif perlindungan anak, perceraian tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan kesejahteraan anak. Anak korban perceraian berpotensi mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat tidak terpenuhinya nafkah,

berkurangnya perhatian dan pengawasan dari salah satu orang tua, dan konflik berkepanjangan antara orang tua yang melibatkan anak.⁸ Hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang kedua orang tua sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Dalam beberapa kasus, hubungan anak dengan ayah menjadi renggang setelah perceraian, meskipun secara hukum hak dan kewajiban tetap melekat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*).

d. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Anak

Berdasarkan analisis, hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian meliputi rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab orang tua, tidak adanya sistem monitoring atau evaluasi pasca putusan, keterbatasan kewenangan pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan dan faktor ekonomi yang menjadi alasan ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah.

e. Analisis dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum

Jika dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, perlindungan terhadap anak korban perceraian di Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi aspek preventif dalam bentuk regulasi dan penetapan putusan. Namun, aspek represif dan pemulihan hak belum berjalan optimal karena lemahnya mekanisme penegakan dan pengawasan. Demikian pula jika dikaji melalui teori kepentingan terbaik bagi anak, secara normatif prinsip tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan hakim. Akan tetapi, kepentingan terbaik anak seharusnya tidak berhenti pada tahap putusan, melainkan harus diwujudkan dalam sistem yang menjamin keberlanjutan pemenuhan hak anak.

D. Kesimpulan

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi hak-hak anak, baik dalam aspek pengasuhan, nafkah, pendidikan, maupun kesejahteraan anak, dengan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best*

⁸ Ariani, A. I. Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review* 2 No.2, 2019: 257. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10004>

interest of the~ child). Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang diwujudkan melalui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) dan kewajiban nafkah, dengan memperhatikan kondisi faktual anak serta kemampuan masing-masing orang tua. Hakim pada prinsipnya telah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dari sengketa antara kedua orang tua. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, terutama pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Ketiadaan mekanisme pengawasan pasca putusan, rendahnya tingkat kepatuhan orang tua terhadap kewajiban hukum, serta keterbatasan kewenangan pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak anak menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam realitas sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, K., Nur'aeni, Y., Nugraha, P., Maysarah, V., Revindha, L., & Zahra, S. Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 11 No.2, (2023): 163–175. <https://doi.org/10.20527/jdk.v11i2.485>.
- Siti Maesaroh, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5 No.2, (2024): 67-78. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1493>
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). *Lex Patrimonium* 2 No.2. (2023):10 <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>.
- Sukmawati, B., & Oktora, N. Dela. Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 No.2, (2021): 24. <https://doi.org/10.32332/Jsga.V3i2.3801>
- Maesaroh, S. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua: Journal Unusia* 5 No.2. (2024): 67-78. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1493>
- Wiwik, I. A., & Widiarty, S. *Buku Ajar Publika*. (Publika Global Media: Yogyakarta. 2024.) Hal : 101
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD* (Sutopo, Ed.). (Alfabeta: Bandung. 2023). Hal: 2-47
- Ariani, A. I. Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review* 2 No.2, 2019: 257. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10004>